



PENETAPAN

NO. 89/Pdt.P/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon : -----

I WAYAN SURYANA: Tempat lahir di Klungkung, tanggal 18 Oktober 1975, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, beralamat di Br Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; -----

NI MADE SUARTINI: Tempat lahir di Karangasem, tanggal 10 September 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, beralamat di Br Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dalam hal ini disebut sebagai: ----- **Para Pemohon:**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Para Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara nomor : 89/Pdt.P/2016/PN Srp tanggal 2 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor: 150/Capil/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Januari 2003; -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Luh Putu Rismayani, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 04 Agustus 1996, Ni Kadek Pebriyanti, perempuan lahir di Denpasar tanggal 22 Februari 2000, dan I Komang Agus Suryawan, laki-laki lahir di Denpasar tanggal 07 Maret 2004; -----
3. Bahwa kelahiran anak Pertama dari Para Pemohon yang bernama Luh Putu Rismayani, telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, masing-masing dengan Nomor 281/Ist/Klk/2003/96 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Januari 2003; -----

4. Bahwa anak tersebut saat ini telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 8 Padangsambian, Denpasar Barat, Sekolah Menengah Pertama Harapan Nusantara Denpasar, serta telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Kejuruan Pariwisata Triatma Jaya Badung; dengan memperoleh ijazah sebagai tanda lulus pada masing-masing sekolah; -----
5. Bahwa telah terjadi perbedaan pencatatan Nama Lahir anak pertama Para Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 281/Ist/Klk/2003/96 yang dikeluarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Januari 2003 yang tertulis Ni Luh Putu Rismayani dengan yang tertulis pada ijazah yang bernama Ni Luh Putu Nismayani, sesuai Ijazah SD, SMP maupun ijazah SMK; -----
6. Bahwa nama yang benar adalah Ni Luh Putu Nismayani, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 04 Agustus 1996, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah SD, SMP maupun ijazah SMK; -----
7. Bahwa pada saat Para Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak memperhatikan secara detail dan teliti sehingga tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan baru mengetahui kesalahan tersebut saat mengurus administrasi menggunakan dokumen tersebut;
8. Bahwa oleh karena suatu kepentingan administrasi serta untuk mendapatkan suatu Kepastian Hukum di masa depan maka pergantian nama kelahiran ini perlu mendapat "PENETAPAN" dari Pengadilan Negeri Semarang ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini kami ajukan untuk kiranya nanti mendapat **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Pertama Para Pemohon yang bernama Luh Putu Rismayani, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Agustus 1996, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 281/Ist/Klk/2003/96 yang dikeluarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Januari 2003 menjadi Ni Luh Putu Nismayani; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 281/Ist/Klk/2003/96
atas nama Luh Putu Rismayani; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini; -----
5. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 007/241/Pem, atas nama I Wayan Suryana, yang menyatakan bahwa benar I Wayan Suryana berdomisili di Desa Kusamba, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Dawan Desa Kusamba, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 007/242/Pem, atas nama Ni Made Suartini, yang menyatakan bahwa benar Ni Made Suartini berdomisili di Desa Kusamba, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Dawan Desa Kusamba, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Suryana, Nomor : 5171030407070387, tertanggal 27 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-3 ; --
4. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor : 150/Capil/2003 antara I WAYAN SURYANA dan NI MADE SUARTINI yang menikah di Br Rame Desa Kusamba, tanggal 26 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :281/Ist/Klk/2003/96, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, yang lahir di Denpasar tanggal 4 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 24 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P-5;--
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 8 Padangsambian, Denpasar Barat, tahun pelajaran 2008/2009 Nomor : DN-22 Dd 0013372 atas nama NI UH PUTU NISMAYANI, selanjutnya diberi tanda P-6 ;-----
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Harapan Nusantara Denpasar, tahun pelajaran 2011/2012 Nomor : DN-22 DI 0005630 atas nama NI UH PUTU NISMAYANI, selanjutnya diberi tanda P-7 ;-----
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, tahun pelajaran 2014/2015 Nomor : DN-22 Mk 0023135 atas nama NI UH PUTU NISMAYANI, selanjutnya diberi tanda P-8 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1. **INENGAH SUBRATA** ;-----
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ke-1 pada Kutipan Akta Kelahirannya ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai ipar dari I Wayan Suryana (para pemohon) ;-----
 - Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Oktober 1995 di Br Rame Desa Kusamba dan saat Para Pemohon menikah saksi datang menyaksikan ;-----
 - Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki – laki yang masing-masing diberi nama Luh Putu Rismayani, Ni Kadek Pebriyanti, I Komang Agus Suryawan ; -----
 - Bahwa benar kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
 - Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon yang ke–1 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :281/Ist/Klk/2003/96, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, yang lahir di Denpasar tanggal 4 Agustus 1996, tertulis nama LUH PUTU RISMAYANI, yang seharusnya NILUH PUTU NISMAYANI ; -----
 - Bahwa setahu saksi nama yang benar dari anak ke-1 Para Pemohon tersebut adalah nama yang diberikan sejak lahir yaitu NI LUH PUTU NISMAYANI akan tetapi saat itu Para Pemohon bercerita kepada saksi jika mereka setelah menerima Kutipan Akta Kelahiran tidak memeriksa lagi dan langsung menyimpan, dan baru sadar jika nama anak ke-1 ternyata berbeda dengan yang tertulis di Ijazah SD sampai dengan SMA ;-----
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat untuk anak ke-1 sehingga Para Pemohon memutuskan untuk merubah nama anak ke-1 di Akta Kelahirannya menjadi sama dengan di Ijazah ; -----
 - Bahwa menyadari adanya perbedaan nama anak ke-1 tersebut, Para Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama anak ke -1 Para Pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu Penetapan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama anak ke -1 Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke -1 Para Pemohon dan Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. I WAYAN SURATA:-----

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ke-1 pada Kutipan Akta Kelahirannya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu sebagai sepupu dari I Wayan Suryana (para pemohon);-----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 26 Oktober 1995 di Br Rame Desa Kusamba dan saat Para Pemohon menikah saksi datang menyaksikan ;-----
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki – laki yang masing-masing diberi nama Luh Putu Rismayani, Ni Kadek Pebriyanti, I Komang Agus Suryawan ; -----
- Bahwa benar kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa pada Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon yang ke-1 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/Ist/Klk/2003/96, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, yang lahir di Denpasar tanggal 4 Agustus 1996, tertulis nama LUH PUTU RISMAYANI, yang seharusnya NI LUH PUTU NISMAYANI ; -----
- Bahwa setahu saksi nama yang benar dari anak ke-1 Para Pemohon tersebut adalah nama yang diberikan sejak lahir yaitu NI LUH PUTU NISMAYANI akan tetapi saat itu Para Pemohon bercerita kepada saksi jika mereka setelah menerima Kutipan Akta Kelahiran tidak memeriksa lagi dan langsung menyimpan, dan baru sadar jika nama anak ke-1 ternyata berbeda dengan yang tertulis di Ijazah SD sampai dengan SMA ;-----
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus surat untuk anak ke-1 sehingga Para Pemohon memutuskan untuk merubah nama anak ke-1 di Akta Kelahirannya menjadi sama dengan di Ijazah ; -----

Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2016/PN Srp

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyadari adanya perbedaan nama anak ke-1 tersebut, Para Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan nama anak ke -1 Para Pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu Penetapan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama anak ke -1 Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke -1 Para Pemohon dan Para Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang diajukan dipersidangan dan akhirnya Para Pemohon mohon diberikan Penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan penulisan nama anak ke -1 Para Pemohon pada Kutipan akta kelahirannya yang tidak disebabkan karena kesalahan dari Pencatatan Sipil tetapi karena Para Pemohon yang hendak mengganti nama anak ke-1, dimana pada Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang ke-1 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 281/Ist/KIK/2003/96, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, yang lahir di Denpasar tanggal 4 Agustus 1996, tertulis nama LUH PUTU RISMAYANI, yang seharusnya NI LUH PUTU NISMAYANI, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama I Nengah Subrata dan I Wayan Surata ; --

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 007/241/Pem, atas nama I Wayan Suryana, yang menyatakan bahwa benar I Wayan Suryana berdomisili di Desa Kusamba dan P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor : 007/242/Pem, atas nama Ni Made Suartini, yang menyatakan bahwa benar Ni Made Suartini berdomisili di Desa Kusamba, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Dawan Desa Kusamba, dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di banjar Rame, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura karenanya Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan nama anak ke -1 Para Pemohon pada Kutipan akta kelahirannya ;-----
- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 26 Oktober 1995 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Kutipan Akta perkawinan Nomor: 150/Capil/2003 tertanggal 24 Januari 2003, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri;-----
- Bahwa benar atas perkawinan Para Pemohon tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki – laki yang masing-masing diberi nama Luh Putu Rismayani, Ni Kadek Pebriyanti, I Komang Agus Suryawan;-----
- Bahwa benar pada Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon yang ke-1 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/Ist/Klk/2003/96, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, yang lahir di Denpasar tanggal 4 Agustus 1996, yang seharusnya NI LUH PUTU NISMAYANI seperti yang tertulis pada ijazah SD, SMP dan SMK ;-----
- Bahwa benar nama yang benar dari anak ke-1 Para Pemohon tersebut adalah nama yang diberikan sejak lahir yaitu NI LUH PUTU NISMAYANI sesuai di Ijazah sekolah, akan tetapi ternyata pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis LUH PUTU RISMAYANI ;-----
- Bahwa benar menyadari adanya kekeliruan tersebut, Para Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan atas kekeliruan penulisan nama anak ke -1 Para Pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu Penetapan, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan nama anak ke-1 Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 Para Pemohon dari dan Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan Negeri Semarang dari LUH PUTU RISMAYANI menjadi NI LUH PUTU NISMAYANI ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil pemohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Para Pemohon bertujuan ingin mengubah nama anak ke-1 Para Pemohon yang mana dapat dibuktikan oleh Para Pemohon melalui (bukti P-5) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 281/Ist/Kik/2003/96, tertanggal 24 Januari 2003, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, serta berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi I Nengah Subrata dan I Wayan Subrata yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar kelahiran anak ke -1 Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/Ist/Kik/2003/96, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, yang lahir di Denpasar tanggal 4 Agustus 1996, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran anak ke -1 Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama yaitu ditulis dengan nama LUH PUTU RISMAYANI, sedangkan nama yang benar dari anak ke-1 Para Pemohon tersebut adalah nama yang tertulis pada Ijazah sekolah mulai dari SD, SMP dan SMK yaitu NI LUH PUTU NISMAYANI, sehingga pada Kutipan akta kelahiran anak ke – 1 Para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama yang tidak sesuai dengan nama yang diberikan sejak lahir, hal ini disebabkan oleh karena Para Pemohon setelah menerima Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 tidak memeriksa lagi apakah nama anaknya sudah benar atau tidak dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata saling bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan, sehingga menurut Hakim permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak ke 1 dari Luh Putu Rismayani menjadi Ni Luh Putu Nismayani dapat dikabulkan untuk memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ke-1 Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 KUHPdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan administrasi identitas anak ke-1 Para Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : -----

Pasal 52 ; -----

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ; -----*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; -----*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----*

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak ke-2 Para Pemohon tersebut adalah demi kepentingan administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan karena ini mengenai kepentingan nama anak ke-1 Para Pemohon sendiri dan perihal mengajukan permohonan sama yaitu pada pokoknya memperbaiki nama dan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan pertimbangan diatas, Hakim berpandangan permohonan perubahan nama Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut, sehingga patut untuk dikabulkan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan Para Pemohon ke-1 yaitu agar mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Para Pemohon ke-2 yaitu agar Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Pertama Para Pemohon yang bernama Luh Putu Rismayani, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Agustus 1996, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 281/Ist/Klk/2003/96 yang dikeluarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Januari 2003 menjadi Ni Luh Putu Nismayani, karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan; --

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan ke-3 yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Lahir ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 281/Ist/Klk/2003/96 atas nama Luh Putu Rismayani, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini adalah Para Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor : 281/Ist/Klk/2003/96, atas nama LUH PUTU RISMAYANI, yang lahir di Klungkung tanggal 4 Agustus 1996; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum permohonan ke-3 patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan ke-4 yaitu membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Pertama Para Pemohon yang bernama Luh Putu Rismayani, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 04 Agustus 1996, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 281/Ist/Klk/2003/96 yang dikeluarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Januari 2003 menjadi **NI LUH PUTU NISMAYANI** ; -----
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 281/Ist/Klk/2003/96, tertanggal 24 Januari 2003, atas nama **LUH PUTU RISMAYANI**; -----
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); ----

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, tanggal 9 AGUSTUS 2016 oleh **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.**, sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **A A RAKA ENDRAWATI,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

A A Raka Endrawati,SH.

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,00
4. PNBP.....	Rp. 5.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).